



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/200
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten
Pati

Semarang, 18 Januari 2024
Kepada

Yth. Bupati Pati

di -
PATI

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/6484 tanggal 30 November 2023 Perihal Fasilitasi Raperda Kabupaten Pati, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf b kata “perlindungan” agar diubah dengan “pelindungan”.
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Diktum “menetapkan” agar disempurnakan menjadi “PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN”.
4. Pasal 1:
 - a. angka 3 kata “Kabupaten” agar dihapus.
 - b. angka 13 kata “pencatatan” agar diubah dengan “pencatatan dan pendokumentasian” dan pengertian agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
 - c. angka 14 agar dihapus.
5. Pasal 9 ayat (2) frasa “seni dan” agar dihapus.
6. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

- (1) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Pasal 18 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 27 agar dihapus.
9. Pasal 28 ayat (2) huruf a agar dihapus.
10. Pasal 29:
 - a. ayat (2) frasa “lebih lanjut” agar dihapus.
 - b. agar ditambahkan ayat (2) baru terkait bentuk penghargaan.
11. Pasal 31:
 - a. ayat (2) frasa “lebih lanjut” agar dihapus.
 - b. agar ditambahkan ayat (2) baru terkait bentuk insentif.
12. Pasal 32 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.
 - (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 33 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

- (3) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah yang bertentangan dengan tradisi, nilai, moral, etika dan hukum adat.
14. Pasal 35 dan Pasal 37 agar disempurnakan menjadi:
Pasal 35
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 37
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (tahun) terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
15. Penggunaan nomenklatur “wajib” dalam batang tubuh agar diubah dengan “harus”.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Pati.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.